



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO
KOTA SALATIGA NOMOR 148/02/2008 TENTANG KEPENGURUSAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN
CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO
PERIODE TAHUN 2008-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) maka Keputusan Lurah Cebongan Nomor 148/02/2008 tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga perlu disahkan oleh Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Lurah Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Nomor 148/02/2008 tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Periode Tahun 2008-2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 22 Seri D);
7. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 18 Seri D);
8. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 58 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA NOMOR 148/02/2008 TENTANG KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO PERIODE TAHUN 2008-2010.

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Lurah Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Nomor 148/02/2008 tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Periode Tahun 2008-2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13-5-2008

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH